

Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat

Edukasi Hukum tentang Tindak Pidana Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks) melalui Media Sosial

Imeldalius*¹, Henry Halim²

1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

E-mail: imeldalius@stih.ac.id*, henryhalim@stih.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Volume 1 Issue 1
 Received: 12 Mei 2022
 Accepted: 03 Juni 2022
 Publish Online: 30 Juni 2022

Online:
<https://pkm.unrida.ac.id/index.php/GLOBALENT>

Kata Kunci

Hoaks
 Media sosial
 UU ITE
 KUHP Nasional
 Literasi hukum digital

ABSTRAK

Penyebaran informasi palsu atau hoaks melalui media sosial menimbulkan risiko hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan publik. Hoaks dapat berbentuk berita palsu, pemberitahuan menyesatkan, manipulasi gambar, tautan palsu, potongan video tanpa konteks, klaim kesehatan yang tidak teruji, provokasi identitas, dan konten yang mendorong kerusuhan. Masyarakat sering belum memahami bahwa tidak semua informasi salah langsung menjadi tindak pidana, tetapi penyebaran informasi palsu dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesengajaan, pengetahuan atas kebohongan, akibat hukum tertentu, serta hubungan kausal dengan kerugian konsumen atau kerusuhan masyarakat. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini menyajikan rancangan edukasi hukum tentang tindak pidana penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Kegiatan menggunakan pendekatan penyuluhan partisipatif, problem based learning, studi kasus, simulasi verifikasi sumber, klinik penyusunan kronologi, serta evaluasi pre-test dan post-test. Materi kegiatan menitikberatkan pada UU ITE sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, KUHP Nasional sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, UU Pelindungan Data Pribadi, PP Nomor 71 Tahun 2019, dan prinsip kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Luaran kegiatan berupa modul edukasi hukum, matriks unsur pidana hoaks, checklist verifikasi informasi, template kronologi aduan, dan rekomendasi etika bermedia sosial. Program ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih kritis, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial

1. Pendahuluan

Media sosial telah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk memperoleh berita, membagikan pengalaman, berdagang, menyampaikan pendapat, dan membangun jaringan sosial. Kecepatan distribusi informasi membuat media sosial efektif sebagai sarana komunikasi publik. Namun, karakter tersebut juga membuat informasi palsu mudah menyebar. Satu unggahan dapat diteruskan berulang kali tanpa proses verifikasi. Informasi yang keliru kemudian dapat membentuk opini, memicu kepanikan, merusak reputasi, menimbulkan kerugian transaksi, dan memperlebar konflik sosial.

Hoaks dalam kegiatan ini dipahami sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang diproduksi, diubah, atau disebarakan sehingga penerima informasi memiliki pemahaman yang salah terhadap suatu fakta. Bentuknya dapat berupa teks, foto, video, tangkapan layar, tautan, rekaman suara, infografik, unggahan akun anonim, atau konten hasil manipulasi kecerdasan buatan. Dalam kajian komunikasi digital, hoaks sering dikaitkan dengan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Disinformasi mengandung unsur kesengajaan untuk menipu. Misinformasi dapat terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan. Malinformasi

menggunakan informasi yang benar, tetapi dipakai untuk merugikan orang lain melalui konteks yang menyesatkan (Aimeur et al., 2023; Wardle & Derakhshan, 2017).

Dari sudut hukum pidana, edukasi mengenai hoaks harus dilakukan secara hati-hati. Tidak semua informasi yang salah dapat langsung diperlakukan sebagai tindak pidana. Hukum pidana mensyaratkan unsur yang tegas. Setelah perubahan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 28 ayat (1) mengatur penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi pidananya ditempatkan dalam Pasal 45A ayat (1). Norma ini relevan ketika hoaks berhubungan dengan transaksi digital, misalnya promosi palsu, toko online palsu, klaim barang tidak benar, dan tautan penjualan yang menyesatkan konsumen.

Untuk hoaks yang menimbulkan kerusuhan masyarakat, konstruksi hukum perlu membaca KUHP Nasional. Sejak berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 dan penyesuaian pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, pengaturan berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan harus dilihat melalui rumusan pidana yang menekankan pengetahuan pelaku atas kebohongan dan adanya akibat berupa kerusuhan. Rumusan ini penting bagi masyarakat karena batas pidana tidak cukup hanya pada tindakan membagikan ulang informasi, tetapi harus dikaitkan dengan unsur kesalahan, substansi informasi, konteks penyebaran, dan akibat yang nyata.

Perkembangan tersebut juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena dinilai tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana. Putusan ini memperkuat pesan bahwa edukasi anti hoaks tidak boleh hanya menekankan ancaman pidana. Edukasi harus menjelaskan batas antara kritik, opini, kesalahan informasi, satire, kelalaian membagikan informasi, dan penyebaran hoaks yang memenuhi unsur tindak pidana (Darmawan, 2024; Tanujaya, 2025).

Permasalahan masyarakat tidak hanya terletak pada rendahnya kemampuan membedakan informasi benar dan palsu. Masalah lain muncul ketika masyarakat tidak mengetahui cara memverifikasi sumber, tidak memahami jejak digital, tidak menyimpan bukti elektronik, dan tidak mengetahui kanal pengaduan apabila menjadi korban hoaks. Misalnya, korban pencemaran reputasi akibat hoaks sering hanya menghapus unggahan tanpa menyimpan bukti. Korban penipuan berbasis hoaks perdagangan digital sering terlambat mencatat tautan, akun, nomor rekening, bukti transfer, dan riwayat percakapan. Padahal, bukti elektronik memiliki nilai penting dalam proses klarifikasi, pengaduan platform, maupun proses hukum.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, kegiatan PKM ini dirancang sebagai edukasi hukum tentang tindak pidana penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Tujuan kegiatan adalah: (1) meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk, dampak, dan unsur hukum hoaks; (2) melatih peserta membedakan informasi palsu yang bersifat etis, administratif, perdata, dan pidana; (3) meningkatkan keterampilan verifikasi sumber; (4) melatih peserta menyimpan bukti elektronik dan menyusun kronologi; serta (5) mendorong budaya bermedia sosial yang kritis, aman, beretika, dan sesuai hukum.

2. Kajian Terdahulu

Kajian mengenai hoaks menunjukkan bahwa media sosial mempercepat penyebaran informasi palsu karena konten dapat diproduksi murah, dibagikan cepat, dan diperkuat oleh interaksi pengguna. Shu et al. (2017) menjelaskan bahwa berita palsu di media sosial sulit dideteksi karena konten sering sengaja dirancang untuk terlihat kredibel dan dibantu oleh pola keterlibatan pengguna. Kumar dan Shah (2018) menambahkan bahwa informasi palsu dapat dianalisis melalui aktor penyebar, alasan penerimaan pengguna, dampak, karakteristik pesan, serta teknik deteksi. Aimeur et al. (2023) menekankan bahwa fake news, disinformasi, dan misinformasi perlu dibedakan agar respons sosial dan hukum tidak keliru.

Dalam konteks Indonesia, Juliswara (2017) mengembangkan model literasi media berbasis kebinekaan untuk menganalisis berita palsu di media sosial. Kajian tersebut relevan karena hoaks sering memanfaatkan isu identitas, agama, ras, kelompok politik, dan perbedaan sosial. Mansur et al. (2021) menunjukkan bahwa kemampuan remaja membedakan berita benar dan palsu berhubungan dengan kapasitas kognitif dan kebiasaan memeriksa informasi. Temuan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum perlu digabung dengan literasi media, bukan hanya pembacaan pasal.

Kajian hukum mengenai hoaks memperlihatkan pergeseran penting setelah perubahan UU ITE dan Putusan MK. Rumengan et al. (2025) menjelaskan bahwa penyebaran berita bohong dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 menuntut pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 dan Pasal 45A. Tanujaya (2025) menilai pengaturan sanksi terhadap penyebar informasi palsu perlu memperhatikan hubungan antara UU ITE, KUHP Nasional, dan prinsip kebebasan berekspresi. Fachrurrozi (2026) juga

menempatkan isu hoaks dalam hubungan antara penegakan UU ITE dan perlindungan kebebasan berpendapat.

Kajian Darmawan (2024) terhadap Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 penting bagi artikel ini. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa norma pidana tentang berita bohong harus memenuhi asas legalitas, kepastian rumusan, dan batas yang tidak membuka penafsiran subjektif. Karena itu, edukasi hukum bagi masyarakat harus menghindari pesan yang terlalu sederhana seperti semua hoaks pasti pidana. Peserta perlu memahami bahwa hukum pidana bekerja apabila unsur kesengajaan, pengetahuan, akibat, kerugian, atau kerusuhan dapat dibuktikan.

Kajian pengabdian masyarakat juga mendukung metode kegiatan ini. Siregar dan Wijayati (2023) menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai bahaya penyebaran berita hoaks dan sanksi pidana dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hamzah et al. (2020) menekankan pentingnya pengenalan hoaks di media sosial kepada pelajar agar mereka tidak mudah menjadi penyebar. Siregar et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi digital dalam penyuluhan dapat mendorong sikap bijak bermedia sosial sesuai UU ITE. Marantika et al. (2025) menambahkan bahwa edukasi hak dan kewajiban bermedia sosial perlu memuat batas kebebasan berekspresi, etika digital, dan konsekuensi hukum.

Berdasarkan kajian terdahulu, kebaruan program PKM ini terletak pada integrasi tiga aspek. Pertama, aspek hukum pidana yang menjelaskan UU ITE, KUHP Nasional, Putusan MK, dan unsur pembuktian. Kedua, aspek literasi media yang melatih verifikasi sumber, identifikasi manipulasi, dan pemeriksaan konteks. Ketiga, aspek perlindungan warga yang melatih penyimpanan bukti elektronik, penyusunan kronologi, pelaporan platform, dan rujukan pengaduan. Integrasi tersebut membuat kegiatan tidak berhenti pada pengetahuan normatif, tetapi menghasilkan keterampilan praktis untuk mencegah dan merespons hoaks.

3. Metodologi Penelitian

Metode kegiatan menggunakan penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan problem based learning. Pendekatan ini dipilih karena kasus hoaks mudah dipahami peserta ketika disajikan melalui contoh konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh kasus meliputi pesan berantai kesehatan, unggahan lowongan kerja palsu, klaim investasi palsu, video lama yang diberi konteks baru, tangkapan layar transaksi palsu, provokasi identitas, serta konten deepfake yang seolah-olah menampilkan tokoh tertentu.

Sasaran kegiatan adalah masyarakat pada lingkungan [nama mitra], seperti remaja, pemuda, pelaku UMKM, orang tua, perangkat desa, komunitas warga, dan pengguna aktif media sosial. Lokasi kegiatan, tanggal pelaksanaan, jumlah peserta, dan profil mitra perlu diisi sesuai data lapangan. Tim pelaksana berperan menyiapkan modul, bahan hukum, infografik, instrumen evaluasi, studi kasus, checklist verifikasi, dan template kronologi aduan.

Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra, pemetaan masalah hoaks yang sering diterima peserta, penyusunan materi, dan penyusunan instrumen pre-test serta post-test. Tahap pelaksanaan meliputi penyampaian materi tentang pengertian hoaks, unsur pidana, batas kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, dan alat bukti elektronik. Tahap simulasi meliputi latihan memeriksa sumber informasi, membandingkan klaim dengan sumber resmi, mengidentifikasi manipulasi visual, dan menyusun kronologi kasus. Tahap evaluasi meliputi post-test, diskusi reflektif, pembagian modul, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut bagi mitra.

Materi kegiatan dibagi menjadi enam pokok bahasan. Pertama, pengenalan hoaks, misinformasi, disinformasi, malinformasi, clickbait, konten manipulatif, dan deepfake. Kedua, dasar hukum penyebaran informasi palsu, terutama UU ITE, KUHP Nasional, UU PDP, PP 71/2019, dan Putusan MK. Ketiga, unsur tindak pidana hoaks, meliputi perbuatan menyebarkan, muatan pemberitahuan bohong, kesengajaan, pengetahuan atas kebohongan, akibat kerugian konsumen, atau akibat kerusuhan masyarakat. Keempat, batas antara kritik, opini, satire, kesalahan informasi, dan tindak pidana. Kelima, teknik verifikasi informasi dengan memeriksa sumber, tanggal, tautan, konteks, akun, gambar, dan rujukan resmi. Keenam, penyimpanan bukti elektronik dan alur pelaporan.

Teknik pengumpulan data evaluasi menggunakan pre-test, post-test, observasi partisipasi, dokumentasi kegiatan, dan lembar umpan balik. Pre-test dan post-test disusun dalam bentuk pilihan ganda, studi kasus singkat, dan pertanyaan sikap. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan skor pemahaman, kemampuan peserta menjelaskan minimal tiga unsur pidana hoaks, kemampuan peserta membedakan hoaks pidana dan informasi salah non-pidana, kemampuan melakukan verifikasi sederhana, serta kemampuan menyusun kronologi dan daftar bukti elektronik.

Tabel 1. Rancangan Tahapan Program PKM

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran	Indikator Keberhasilan
Persiapan	Koordinasi mitra, identifikasi pola hoaks, telaah regulasi, penyusunan modul, dan penyusunan instrumen evaluasi.	Modul edukasi, studi kasus, pre-test, post-test, dan checklist verifikasi.	Materi tervalidasi oleh tim dan mitra. Instrumen siap digunakan.
Pelaksanaan	Penyuluhan hukum mengenai UU ITE, KUHP Nasional, Putusan MK, batas ekspresi, dan bukti elektronik.	Dokumentasi kegiatan, daftar hadir, catatan diskusi, dan materi visual.	Peserta aktif bertanya dan mampu menghubungkan kasus dengan norma hukum.
Simulasi	Latihan memeriksa sumber, membaca tautan, mengecek tanggal, membandingkan klaim, dan menyusun kronologi aduan.	Hasil latihan peserta, matriks unsur pidana, dan template kronologi.	Peserta mampu mengidentifikasi informasi mencurigakan dan menyimpan bukti awal.
Evaluasi	Post-test, refleksi peserta, pengumpulan umpan balik, dan penyusunan tindak lanjut.	Rekap skor, evaluasi kegiatan, dan rekomendasi mitra.	Terjadi peningkatan skor pemahaman dan tersedia rencana edukasi lanjutan.

3.1 Rumus Metode Penelitian

Efektivitas kegiatan dinilai melalui perbandingan skor pre-test dan post-test. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Pemahaman (\%)} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{Jumlah soal}) \times 100$$

$$\text{N-Gain} = (\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / (100 - \text{Skor pre-test})$$

Rumus tersebut membantu tim menilai perubahan pemahaman peserta secara objektif. Interpretasi N-Gain dapat dikategorikan rendah, sedang, dan tinggi sesuai standar evaluasi pembelajaran. Apabila data kegiatan sudah tersedia, bagian ini dapat dilengkapi dengan jumlah peserta, nilai rata-rata, standar deviasi, persentase peningkatan, dan ringkasan umpan balik peserta.

3.2 Visual Table & Gambar

Alur PKM Edukasi Hukum Hoaks melalui Media Sosial



Gambar 1. Alur PKM Edukasi Hukum Hoaks melalui Media Sosial

Gambar 1 menunjukkan alur kegiatan yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif. Peserta tidak hanya menerima materi hukum, tetapi juga berlatih melakukan verifikasi, mengidentifikasi unsur hukum, menyusun kronologi, dan menentukan langkah pelaporan awal apabila mengalami atau menemukan penyebaran hoaks.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Presentasikan Hasil

Hasil kegiatan PKM disusun berdasarkan capaian proses, capaian pemahaman, dan capaian keterampilan. Karena data lapangan harus disesuaikan dengan kegiatan nyata, bagian ini menyediakan

struktur pelaporan yang dapat langsung diisi oleh tim pelaksana. Secara proses, kegiatan menghasilkan lima luaran utama, yaitu modul edukasi hukum hoaks, matriks unsur pidana, checklist verifikasi informasi, template kronologi aduan, dan rekomendasi etika bermedia sosial bagi mitra.

Pada tahap pemaparan materi, peserta diarahkan memahami bahwa hoaks tidak hanya berbahaya secara sosial, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum. Materi dimulai dari perbedaan antara informasi salah yang tersebar karena ketidaktahuan dengan informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau menghasut. Perbedaan ini penting agar peserta tidak menggunakan istilah hoaks secara berlebihan. Dalam hukum pidana, kesalahan faktual harus diuji bersama unsur perbuatan, kesengajaan, pengetahuan, akibat, dan hubungan sebab akibat.

Pada tahap pembahasan UU ITE, peserta dikenalkan pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Norma ini penting dalam kasus informasi bohong yang menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Contohnya adalah unggahan promosi palsu yang membuat konsumen membayar barang fiktif, klaim produk yang tidak benar, tautan marketplace palsu, atau informasi menyesatkan yang membuat konsumen kehilangan uang. Peserta dilatih membaca unsur perbuatan, media elektronik, muatan bohong atau menyesatkan, kerugian materiel, dan kedudukan korban sebagai konsumen.

Pada tahap pembahasan KUHP Nasional, peserta dikenalkan pada pengaturan berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan masyarakat. Titik tekan materi adalah bahwa penyebaran hoaks yang dipidana tidak cukup hanya berupa informasi yang tidak tepat. Harus ada pengetahuan pelaku bahwa informasi tersebut bohong dan harus ada akibat berupa kerusuhan dalam masyarakat. Dengan cara ini, peserta memahami bahwa hukum pidana bekerja melalui pembuktian yang ketat. Pemahaman tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara penanggulangan hoaks dan perlindungan kebebasan berekspresi.

Pada tahap simulasi, peserta diberikan beberapa contoh unggahan. Contoh pertama berupa informasi diskon barang elektronik dengan tautan tidak resmi. Contoh kedua berupa pesan berantai kesehatan tanpa sumber ilmiah. Contoh ketiga berupa video lama yang diberi keterangan seolah-olah terjadi di wilayah setempat. Contoh keempat berupa unggahan provokatif tentang kelompok tertentu. Peserta diminta menguji sumber, tanggal, gambar, tautan, akun, dan akibat yang mungkin timbul. Simulasi ini membantu peserta membedakan respons yang tepat, mulai dari tidak membagikan, melapor ke platform, melakukan klarifikasi, sampai menyusun kronologi aduan.

Pada tahap klinik kronologi, peserta dilatih membuat catatan kasus sederhana. Kronologi minimal memuat tanggal dan jam kejadian, akun penyebar, tautan unggahan, tangkapan layar, isi informasi yang diduga hoaks, pihak yang dirugikan, dampak yang terjadi, langkah klarifikasi, serta saksi atau bukti pendukung. Peserta juga diberikan panduan agar tidak melakukan persekusi digital terhadap terduga pelaku. Semua tindakan harus diarahkan pada pelaporan yang tertib, proporsional, dan berbasis bukti.

Tabel 3. Matriks Unsur Hukum Penyebaran Hoaks

Konteks Kasus	Dasar Hukum Relevan	Unsur Kunci yang Diperiksa	Contoh dalam Media Sosial	Respons yang Disarankan
Hoaks dalam transaksi elektronik	Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE.	Informasi elektronik bohong atau menyesatkan, kesengajaan, kerugian materiel konsumen, dan hubungan dengan transaksi elektronik.	Tautan 5lam palsu, promo palsu, bukti transfer palsu, klaim produk palsu.	Simpan bukti, lapor platform, hubungi penyedia pembayaran, dan buat pengaduan jika ada kerugian.
Hoaks yang menimbulkan kerusuhan	KUHP Nasional sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026.	Pelaku mengetahui berita bohong, menyebarkan, dan timbul kerusuhan masyarakat.	Video lama diberi narasi baru sehingga memicu bentrokan warga.	Jangan sebar ulang, amankan bukti, klarifikasi ke sumber resmi, dan laporkan ke kanal berwenang.
Hoaks berbasis identitas	UU ITE, KUHP Nasional, dan prinsip anti	Muatan menghasut, menyerang kelompok tertentu, dan berpotensi	Unggahan palsu yang menyalahkan kelompok agama,	Laporkan konten, hindari komentar provokatif, simpan

Konteks Kasus	Dasar Hukum Relevan	Unsur Kunci yang Diperiksa	Contoh dalam Media Sosial	Respons yang Disarankan
	diskriminasi.	memicu permusuhan atau kekerasan.	etnis, atau disabilitas.	bukti, dan dorong klarifikasi 6lamat.
Hoaks yang memakai data pribadi	UU PDP, UU ITE, dan PP 71/2019.	Penggunaan data pribadi tanpa dasar sah, manipulasi identitas, atau penyebaran informasi pribadi.	Nomor telepon, 6lamat, foto, atau identitas korban disebarkan bersama narasi palsu.	Minta penghapusan konten, lapor platform, simpan bukti, dan ajukan pengaduan data pribadi.
Informasi salah tanpa unsur pidana jelas	Prinsip kebebasan berekspresi dan etika digital.	Tidak ada kesengajaan, tidak ada akibat hukum spesifik, atau merupakan opini dan kritik.	Kesalahan menyebut tanggal acara atau membagikan berita lama tanpa niat menipu.	Koreksi informasi, edukasi sumber, dan hindari kriminalisasi berlebihan.

Tabel 4. Checklist Verifikasi Informasi dan Pengamanan Bukti

Tahap	Pertanyaan Verifikasi	Tindakan Praktis	Bukti yang Disimpan
Cek sumber	Apakah informasi berasal dari media resmi, lembaga resmi, atau akun terverifikasi?	Bandingkan dengan situs resmi, media kredibel, atau kanal pemerintah.	Tautan asli, nama akun, dan tanggal akses.
Cek konteks	Apakah foto, video, atau narasi sesuai dengan waktu dan lokasi kejadian?	Gunakan pencarian gambar balik dan baca berita pembeding.	Tangkapan layar, tautan pembeding, dan catatan konteks.
Cek isi	Apakah judul provokatif, data tidak jelas, atau meminta pembaca menyebarkan segera?	Tunda berbagi, baca isi lengkap, dan cek klaim utama.	Teks unggahan dan sumber klaim.
Cek dampak	Apakah informasi dapat menimbulkan kerugian konsumen, kepanikan, atau konflik?	Jangan teruskan. Laporkan ke admin, platform, atau kanal resmi.	Komentar, respons warga, dan akibat yang muncul.
Amankan bukti	Apakah unggahan mungkin dihapus atau diubah?	Simpan tangkapan layar lengkap, tautan, identitas akun, waktu, dan riwayat komunikasi.	Screenshot, URL, file asli, kronologi, dan saksi.

4.2 Diskusi Hasil

Diskusi hasil menegaskan bahwa edukasi hukum tentang hoaks harus menggabungkan aspek normatif dan aspek praktis. Aspek normatif menjelaskan dasar hukum, unsur tindak pidana, ancaman pidana, hak korban, dan batas kebebasan berekspresi. Aspek praktis melatih peserta melakukan verifikasi, menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi belum jelas, menyimpan bukti, dan menggunakan kanal pengaduan secara tertib. Tanpa aspek praktis, penyuluhan mudah berhenti pada hafalan pasal. Tanpa aspek normatif, literasi digital berisiko kehilangan dasar hukum.

Pembahasan UU ITE menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (1) memiliki ruang khusus pada kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini berarti contoh kasus harus diarahkan pada transaksi digital yang jelas, seperti promosi barang palsu, marketplace tiruan, iklan jasa palsu, dan informasi menyesatkan yang membuat konsumen membayar atau menyerahkan data. Peserta perlu memahami bahwa unsur kerugian materiel harus dapat dibuktikan. Bukti pembayaran, percakapan, tautan, akun, dan riwayat transaksi menjadi penting agar pengaduan tidak hanya berdasarkan dugaan.

Pembahasan KUHP Nasional menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan memiliki standar pembuktian yang lebih berat. Norma ini menghendaki adanya pengetahuan

pelaku bahwa berita tersebut bohong dan akibat berupa kerusuhan masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan harus mencegah dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah menganggap semua pembagi informasi salah sebagai pelaku tindak pidana. Kesalahan kedua adalah menganggap penyebaran hoaks tidak memiliki konsekuensi hukum. Sikap yang tepat adalah melakukan verifikasi, menghentikan penyebaran, menyimpan bukti, dan menyerahkan proses penilaian hukum kepada mekanisme yang sah.

Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 memberi landasan penting bagi diskusi ini. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa norma pidana tentang berita bohong harus jelas, tegas, dan tidak membuka ruang kriminalisasi berlebihan. Karena itu, kegiatan PKM menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari materi. Peserta diberi pemahaman bahwa kritik terhadap kebijakan, opini, satire, dan kesalahan yang segera dikoreksi tidak boleh disamakan secara otomatis dengan hoaks pidana. Namun, peserta juga diberi pemahaman bahwa penyebaran informasi palsu secara sengaja yang menimbulkan kerugian atau kerusuhan dapat berakibat hukum serius.

Dari sisi perlindungan data pribadi, banyak hoaks menggunakan identitas orang lain. Pelaku dapat memakai foto korban, nomor telepon, alamat, atau dokumen pribadi untuk memperkuat narasi palsu. Dalam kondisi tersebut, UU PDP relevan karena data pribadi tidak boleh diproses tanpa dasar yang sah. Masyarakat perlu diberi keterampilan untuk meminta penghapusan konten, membatasi penyebaran data pribadi, dan melaporkan penggunaan data yang tidak sah. Edukasi ini penting karena korban hoaks sering mengalami kerugian reputasi dan risiko keamanan pribadi.

Dari sisi platform digital, PP 71/2019 dan perubahan UU ITE menempatkan penyelenggara sistem elektronik dalam ekosistem tanggung jawab ruang digital. Platform memiliki mekanisme pelaporan konten dan dapat melakukan pembatasan akses sesuai ketentuan. Namun, masyarakat tidak boleh hanya mengandalkan platform. Pengguna tetap perlu mempraktikkan etika digital, memeriksa informasi, dan tidak memperkuat algoritma penyebaran hoaks melalui komentar, unggahan ulang, atau tangkapan layar provokatif.

Hambatan pelaksanaan PKM dapat muncul dari perbedaan tingkat literasi peserta. Sebagian peserta memahami media sosial secara teknis, tetapi belum memahami unsur hukum. Sebagian lain memahami risiko hukum, tetapi belum mampu memeriksa sumber digital. Strategi yang digunakan adalah bahasa sederhana, studi kasus lokal, gambar alur, simulasi, dan sesi klinik privat. Keterbatasan lain adalah kegiatan PKM tidak menggantikan konsultasi hukum formal. Oleh karena itu, tindak lanjut diarahkan pada rujukan kanal pengaduan, pencatatan kronologi, dan penguatan peran mitra sebagai pusat edukasi hukum digital.

Tabel 5. Contoh Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kegiatan

Indikator	Makna Hasil
Memahami bentuk hoaks dan dampaknya	Menunjukkan perubahan pengetahuan awal peserta.
Memahami unsur hukum dalam UU ITE dan KUHP Nasional	Menilai pemahaman norma pidana yang relevan.
Mampu membedakan opini, kritik, informasi salah, dan hoaks pidana	Menilai kemampuan analisis agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan.
Mampu melakukan verifikasi sumber digital	Menilai keterampilan praktis mencegah penyebaran hoaks.
Mampu menyusun kronologi dan daftar bukti elektronik	Menilai kesiapan peserta ketika menjadi korban atau saksi.

5. Kesimpulan

Penyebaran informasi palsu melalui media sosial merupakan persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan edukasi berkelanjutan. Hoaks dapat merugikan konsumen, merusak reputasi, memicu konflik, menyalahgunakan data pribadi, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Namun, penanganan hukum terhadap hoaks harus tetap berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, unsur kesalahan, akibat yang dapat dibuktikan, dan perlindungan kebebasan berekspresi.

Dalam kerangka hukum Indonesia, UU ITE masih relevan untuk hoaks yang menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. KUHP Nasional sebagaimana disesuaikan dengan UU

Nomor 1 Tahun 2026 relevan untuk penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan masyarakat. UU PDP relevan ketika hoaks menggunakan atau menyebarkan data pribadi. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 memberi arah bahwa norma pidana terkait berita bohong harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi berlebihan.

Program PKM melalui penyuluhan partisipatif, studi kasus, simulasi verifikasi, dan klinik kronologi dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peserta tidak hanya memahami ancaman hukum, tetapi juga memperoleh keterampilan untuk memeriksa sumber informasi, menghentikan penyebaran konten mencurigakan, menyimpan bukti elektronik, dan menyusun pengaduan awal. Luaran berupa modul, matriks unsur pidana, checklist verifikasi, dan template kronologi dapat digunakan mitra untuk edukasi lanjutan.

Rekomendasi kegiatan ini adalah: (1) masyarakat perlu membiasakan verifikasi sebelum membagikan informasi; (2) mitra PKM perlu membuat kanal edukasi anti hoaks secara berkala; (3) sekolah, komunitas warga, dan pelaku UMKM perlu dilibatkan karena mereka aktif menggunakan media sosial; (4) platform digital perlu memperkuat mekanisme pelaporan yang mudah dipahami; dan (5) kegiatan lanjutan perlu mengembangkan materi tentang deepfake, keamanan data pribadi, dan digital forensik dasar.

Daftar Bahan Hukum

- a) Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- e) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- h) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- i) Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- j) Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- k) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Daftar Pustaka

- Aimeur, E., Amri, S., & Brassard, G. (2023). Fake news, disinformation and misinformation in social media: A review. *Social Network Analysis and Mining*, 13, Article 30.
- Alamsyah, A. A., & Dian Lestari, A. (2026). Fake news: The challenge of digital literacy in dealing with visual deepfakes on Facebook. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 5(4), 1852-1862.
- Azwar, A. (2025). Digital literacy for mitigation of information disorder on social media. *International Conference on Communication and Digital Media*, 1(1).
- Bagenda, C. (2024). Implikasi hukum pidana pada kasus hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12).
- Cahyani, L., Surahmi, M., Irawan, S., & Pratiwi, M. D. (2025). Peran edukasi hukum dan etika digital bagi siswa SMP Negeri 18 Palembang dalam perspektif UU ITE. *Jurnal Thengkyang*, 10(1), 35-45.
- Darmawan, R. S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 terhadap penghapusan pasal berita bohong. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(3).
- Fachrurrozi, R. (2026). Hoaks, kebebasan berekspresi, UU ITE. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1).
- Hamzah, R. E., Putri, C. E., & Putri, D. I. (2020). Mengenal dan mengantisipasi hoax di media sosial pada kalangan pelajar. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 9-12.
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 142-164.

- Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31-44.
- Kumar, S., & Shah, N. (2018). False information on web and social media: A survey. *Social Media Analytics: Advances and Applications*, 1-35.
- Mansur, S., Saragih, N., Ritonga, R., & Damayanti, N. (2021). Fake news on social media and adolescent's cognition. *Jurnal ASPIKOM*, 6(1), 29-41.
- Marantika, J. E. R., Lumain, R. W., & Utama, K. N. A. (2025). Edukasi hak dan kewajiban dalam bermedia sosial sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan media elektronik. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 4(1).
- Pakpahan, Z. A. (2026). Sosialisasi UU ITE melalui media sosial dan dampak hukumnya terhadap penyebaran hoaks. *Jurnal Abdi Laksana Tri Dharma*, 6(1).
- Rumengan, T. G., Sumakul, T. F., & Pinangkaan, N. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. *Lex Administratum*, 13(1).
- Shu, K., Sliva, A., Wang, S., Tang, J., & Liu, H. (2017). Fake news detection on social media: A data mining perspective. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 19(1), 22-36.
- Siregar, D., Anggraini, R., & Wijaya, F. (2024). Penyuluhan hukum: Penggunaan literasi digital sebagai upaya menghindari berita palsu dan bijak bermedia sosial. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(1), 84-92.
- Siregar, R. A., & Wijayati, A. (2023). Penyuluhan atas bahaya penyebaran berita hoax di kalangan masyarakat dan sanksi pidana. *BONAFIDES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-7.
- Tanujaya, A. H. (2025). Analisis sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong di media sosial. *Humaniorum*, 3(2).
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe report.
- Zannettou, S., Sirivianos, M., Blackburn, J., & Kourtellis, N. (2019). The web of false information: Rumors, fake news, hoaxes, clickbait, and various other shenanigans. *Journal of Data and Information Quality*, 11(3), Article 10.
- Ziyah, S. F. A., & Wulandari, S. (2025). The influence of hoax news on social media on netizens. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 9(1).